



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **VARDUN SUMALAN Anak Dari TITUS TINNA;**
2. Tempat Lahir : To'lemo (Sulsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /06 Oktober 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia/Toraja;
6. Tempat Tinggal : Jalan Reel 8 RT 02 Kelurahan Sungai Keledang
Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu WASTI, S.H., M.H., SUPIATNO, S.H., M.H., AGUSTINUS ARIF JUONO, S.H., BINARIDA KUSUMASTUTI, S.H., MARPEN SINAGA, S.H. dan HASRIYANI, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim I No. 28 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 24 April 2022 Nomor : 258/Pid.Sus/2022/PN Smr;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VARDUN SUMALAN Anak Dari TITUS TINNA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dilakukan perbuatan Cabul** " sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) Jo.Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **VARDUN SUMALAN Anak Dari TITUS TINNA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sub. 6 bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Jaket Pink motif bintang bagian depan ada gambar Hello Kitty;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna pink;Dikembalikan pada pemiliknya melalui anak korban Riskina Firda Alifa Binti Sudirman;
- 1 (satu) buah obeng plus (+) warna gagang putih bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **VARDUN SUMALAN Anak Dari TITUS TINNA** pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti oleh Terdakwa pada bulan September atau setidaknya pada suatu waktu dibulan September dalam tahun 2021 bertempat di JL. Reel 8 RT 025 Kelurahan Sungai Keledang ,Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang sudah lama berpisah dengan istrinya, ingin mencari kepuasan atau ingin berhubungan badan layaknya suami isteri, sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan hal tersebut pada saksi korban atau yang disebut anak korban RISKINA FIRDA ALIFA Binti SUDIRMAN yang masih berumur 12 (dua belas) tahun berdasarkan akte kelahiran nomor : 6472.LT.10082011.0012 tanggal 10 Agustus 2011, bahwa anak korban lahir pada tanggal 17 Oktober 2009;
- Ketika kedua orang tua anak korban RISKINA FIRDA ALIFA Binti SUDIRMAN pergi bekerja , kemudian terdakwa berpura pura meminjam obeng, setelah masuk kedalam rumah tersebut, terdakwa langsung mengunci pintu, dan selanjutnya terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dihadapan anak korban RISKINA FIRDA ALIFA Binti SUDIRMAN dan memainkan serta menggoyang goyangkannya,dan kemudian terdakwa memaksa dengan menarik tangan anak korban RISKINA FIRDA ALIFA Binti SUDIRMAN mengajak masuk kedalam kamar anak korban, sambil mengatakan “ sebentar saja “ ,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa meremas payudara anak korban RISKINA FIRDA ALIFA Binti SUDIRMAN dari luar baju, dan meraba kemaluan anak korban RISKINA FIRDA ALIFA Binti SUDIRMAN, sehingga anak korban RISKINA FIRDA ALIFA Binti SUDIRMAN menangis, terdakwa menghentikan perbuatannya kemudian meminta maaf dan mengancam "Jangan bilang Mamak" pada anak korban RISKINA FIRDA ALIFA Binti SUDIRMAN dan Terdakwa pergi dari rumah tersebut, dan kemudian anak korban RISKINA FIRDA ALIFA Binti SUDIRMAN menghubungi ibunya yaitu saksi WIDIA SUNARTI Binti MARIJAN melalui media WA mengatakan "Kapan mama pulang, Alifa takut";

- Dua minggu setelah kejadian pertama ketika anak korban RISKINA FIRDA ALIFA Binti SUDIRMAN ditinggal kedua orang tuanya sendirian di rumah, Terdakwa kembali berpura-pura meminjam obeng, setelah masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dihadapan anak korban RISKINA FIRDA ALIFA Binti SUDIRMAN dan memainkan serta menggoyang goyangkannya, dan kemudian terdakwa berjalan kearah anak korban RISKINA FIRDA ALIFA Binti SUDIRMAN sambil berkata "sebentar saja, bagaimana mau tahu kalau belum coba", dan kemudian terdakwa dengan tenaganya yang kuat langsung memeluk anak korban RISKINA FIRDA ALIFA Binti SUDIRMAN, dan mencium seluruh wajah, mulai dari kening, pipi hingga bibir selama lebih dari lima menit, sehingga anak korban RISKINA FIRDA ALIFA Binti SUDIRMAN tidak bisa mendorong tubuh terdakwa, setelah beberapa menit kemudian terdakwa melepaskan anak korban RISKINA FIRDA ALIFA Binti SUDIRMAN dan pulang kerumahnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDIRMAN Bin M. NASIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban Riskina Firda Alifa Binti Sudirman adalah anak kadung saksi yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2009 akte kelahiran nomor : 6472.LT.10082011.0012 tanggal 10 Agustus 2011, sehingga anak korban Riskina Firda Alifa Binti Sudirman saat ini berumur 12 (dua belas);
- Bahwa pada bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Reel 8 RT 025 Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda tepatnya di dalam rumah saksi, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban Riskina Firda Alifa Binti Sudirman;
- Bahwa awalnya pada bulan September tahun 2021 menurut keterangan anak korban ketika saksi dan isteri saksi sedang pergi bekerja dan saksi korban sendirian di rumah, Terdakwa berpura pura meminjam obeng, setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung mengunci pintu dan selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya di hadapan anak korban kemudian memainkan dan menggoyang-goyangkannya, kemudian Terdakwa memaksa dengan menarik tangan anak korban mengajak masuk ke dalam kamar anak korban, sambil mengatakan “ sebentar saja “ , selanjutnya Terdakwa meremas payudara anak korban dari luar baju dan meraba kemaluan anak korban, sehingga anak korban menangis dan Terdakwa menghentikan perbuatannya kemudian meminta maaf dan mengancam “ jangan bilang mamak “ pada anak korban dan Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan kemudian anak korban menghubungi ibunya yaitu saksi WIDIA SUNARTI melalui WA “ Kapan mama pulang, Alifa takut “. Dua minggu setelah kejadian pertama ketika anak korban ditinggal saksi dan isteri saksi sendirian di rumah, Terdakwa kembali berpura-pura meminjam obeng, setelah masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya di hadapan anak korban dan memainkan serta menggoyang goyangkannya, kemudian Terdakwa berjalan ke arah anak korban sambil berkata “sementar saja, bagaimana mau tahu kalau belum coba“, kemudian Terdakwa dengan tenaganya yang kuat langsung memeluk anak korban dan mencium seluruh wajah, mulai dari kening, pipi hingga bibir selama lebih dari lima menit, sehingga anak korban tidak bisa mendorong tubuh Terdakwa, setelah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit kemudian Terdakwa melepaskan anak korban dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa saksi keberatan atas kejadian tersebut dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pihak berwajib;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak korban merasa trauma sehingga takut keluar rumah dan bertemu orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **WIDIA SUNARTI Binti MARIJAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa anak korban Riskina Firda Alifa Binti Sudirman adalah anak kadung saksi yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2009 akte kelahiran nomor : 6472.LT.10082011.0012 tanggal 10 Agustus 2011, sehingga anak korban Riskina Firda Alifa Binti Sudirman saat ini berumur 12 (dua belas);
- Bahwa pada bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Reel 8 RT 025 Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda tepatnya di dalam rumah saksi, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban Riskina Firda Alifa Binti Sudirman;
- Bahwa awalnya pada bulan September tahun 2021 menurut keterangan anak korban ketika saksi dan suami saksi sedang pergi bekerja dan saksi korban sendirian di rumah, Terdakwa berpura pura meminjam obeng, setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung mengunci pintu dan selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya di hadapan anak korban kemudian memainkan dan menggoyang-goyangkannya, kemudian Terdakwa memaksa dengan menarik tangan anak korban mengajak masuk ke dalam kamar anak korban, sambil mengatakan " sebentar saja " , selanjutnya Terdakwa meremas payudara anak korban dari luar baju dan meraba kemaluan anak korban, sehingga anak korban menangis dan Terdakwa menghentikan perbuatannya kemudian meminta maaf dan mengancam " jangan bilang mamak " pada anak korban dan Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan kemudian anak korban menghubungi saksi melalui WA " Kapan mama pulang, Alifa takut ".

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua minggu setelah kejadian pertama ketika anak korban ditinggal saksi dan isteri saksi sendirian di rumah, Terdakwa kembali berpura-pura meminjam obeng, setelah masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya di hadapan anak korban dan memainkan serta menggoyang goyangkannya, kemudian Terdakwa berjalan ke arah anak korban sambil berkata “sebentar saja, bagaimana mau tahu kalau belum coba”, kemudian Terdakwa dengan tenaganya yang kuat langsung memeluk anak korban dan mencium seluruh wajah, mulai dari kening, pipi hingga bibir selama lebih dari lima menit, sehingga anak korban tidak bisa mendorong tubuh Terdakwa, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa melepaskan anak korban dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa saksi keberatan atas kejadian tersebut dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pihak berwajib;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak korban merasa trauma sehingga takut keluar rumah dan bertemu orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Anak korban Riskina Firda Alifa Binti Sudirman, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 17 Oktober 2009 akte kelahiran nomor : 6472.LT.10082011.0012 tanggal 10 Agustus 2011, sehingga anak korban saat ini berumur 12 (dua belas);
- Bahwa pada bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Reel 8 RT 025 Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda tepatnya di dalam rumah orang tua saksi korban, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban;
- Bahwa awalnya pada bulan September tahun 2021 ketika ketika orang tua anak korban sedang pergi bekerja sehingga anak korban sendirian di rumah, Terdakwa berpura pura meminjam obeng, setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung mengunci pintu dan selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya di hadapan anak korban kemudian memainkan dan menggoyang-goyangkannya, kemudian Terdakwa memaksa dengan menarik tangan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban mengajak masuk ke dalam kamar anak korban, sambil mengatakan “ sebentar saja “, selanjutnya Terdakwa meremas payudara anak korban dari luar baju dan meraba kemaluan anak korban, sehingga anak korban menangis dan Terdakwa menghentikan perbuatannya kemudian meminta maaf dan mengancam “ jangan bilang mamak “ pada anak korban dan Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan kemudian anak korban menghubungi ibunya yaitu saksi WIDIA SUNARTI melalui WA “ Kapan mama pulang, Alifa takut “. Dua minggu setelah kejadian pertama ketika anak korban ditinggal sendirian di rumah, Terdakwa kembali berpura-pura meminjam obeng, setelah masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya di hadapan anak korban dan memainkan serta menggoyang goyangkannya, kemudian Terdakwa berjalan ke arah anak korban sambil berkata “sementar saja, bagaimana mau tahu kalau belum coba“, kemudian Terdakwa dengan tenaganya yang kuat langsung memeluk anak korban dan mencium seluruh wajah, mulai dari kening, pipi hingga bibir selama lebih dari lima menit, sehingga anak korban tidak bisa mendorong tubuh Terdakwa, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa melepaskan anak korban dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa saksi korban kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi korban yaitu saksi Sudirman dan saksi Widia Sunarti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran No : 6472.LT.10082011.0012 tanggal 10 Agustus 2011 atas nama Riskina Firda Alifa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Reel 8 RT 025 Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda tepatnya di dalam rumah saksi Sudirman, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban Riskina Firda Alifa;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan September tahun 2021 ketika orang tua anak korban sedang pergi bekerja sehingga anak korban sendirian di rumah, Terdakwa berpura pura meminjam obeng, setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung mengunci pintu dan selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya di hadapan anak korban kemudian memainkan dan menggoyang-goyangkannya, kemudian Terdakwa memaksa dengan menarik tangan anak korban mengajak masuk ke dalam kamar anak korban, sambil mengatakan " sebentar saja ", selanjutnya Terdakwa meremas payudara anak korban dari luar baju dan meraba kemaluan anak korban, sehingga anak korban menangis dan Terdakwa menghentikan perbuatannya kemudian meminta maaf dan mengancam " jangan bilang mama " pada anak korban dan Terdakwa pergi dari rumah tersebut. Perbuatan kedua dilakukan Terdakwa dua minggu setelah kejadian pertama yaitu ketika anak korban ditinggal kedua orang tuanya sendirian di rumah, Terdakwa kembali berpura-pura meminjam obeng, setelah masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya di hadapan anak korban dan memainkan serta menggoyang goyangkannya, kemudian Terdakwa berjalan ke arah anak korban sambil berkata "sementar saja, bagaimana mau tahu kalau belum coba", kemudian Terdakwa dengan tenaganya yang kuat langsung memeluk anak korban dan mencium seluruh wajah, mulai dari kening, pipi hingga bibir selama lebih dari lima menit, sehingga anak korban tidak bisa mendorong tubuh Terdakwa, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa melepaskan anak korban dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar nama panggilan Terdakwa adalah BAPAK RAFAEL;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Jaket Pink motif bintang bagian depan ada gambar Hello Kitty;
- 1 (satu) lembar jilbab warna pink;
- 1 (satu) buah obeng plus (+) warna gagang putih bening;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan dan kemudian saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Reel 8 RT 025 Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda tepatnya di dalam rumah saksi Sudirman dan saksi Widia Sunarti yang merupakan orang tua saksi korban, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban Riskina Firda Alifa;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan September tahun 2021 ketika orang tua anak korban sedang pergi bekerja sehingga anak korban sendirian di rumah, Terdakwa berpura pura meminjam obeng, setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung mengunci pintu dan selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya di hadapan anak korban kemudian memainkan dan menggoyang-goyangkannya, kemudian Terdakwa memaksa dengan menarik tangan anak korban mengajak masuk ke dalam kamar anak korban, sambil mengatakan " sebentar saja ", selanjutnya Terdakwa meremas payudara anak korban dari luar baju dan meraba kemaluan anak korban, sehingga anak korban menangis dan Terdakwa menghentikan perbuatannya kemudian meminta maaf dan mengancam " jangan bilang mamak " pada anak korban dan Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan



kemudian anak korban menghubungi ibunya yaitu saksi Widia Sunarti melalui WA “ Kapan mama pulang, Alifa takut “. Perbuatan kedua dilakukan Terdakwa dua minggu setelah kejadian pertama yaitu ketika anak korban ditinggal kedua orang tuanya sendirian di rumah, Terdakwa kembali berpura-pura meminjam obeng, setelah masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya di hadapan anak korban dan memainkan serta menggoyang goyangkannya, kemudian Terdakwa berjalan ke arah anak korban sambil berkata “sebentar saja, bagaimana mau tahu kalau belum coba“, kemudian Terdakwa dengan tenaganya yang kuat langsung memeluk anak korban dan mencium seluruh wajah, mulai dari kening, pipi hingga bibir selama lebih dari lima menit, sehingga anak korban tidak bisa mendorong tubuh Terdakwa, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa melepaskan anak korban dan pulang ke rumah Terdakwa;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan anak korban Riskina Firda Alifa merasa trauma sehingga takut keluar rumah dan bertemu orang lain;
4. Bahwa anak korban Riskina Firda Alifa lahir di Samarinda pada tanggal 17 Oktober 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No : 6472.LT.10082011.0012 tanggal 10 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo.Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **setiap orang**;
2. Unsur **dengan sengaja**;
3. Unsur **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Vardun Sumalan Anak Dari Titus Tinna, dengan identitas selengkapannya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Add. Unsur **dengan sengaja**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut teori kehendak (*wills theorie*) adalah niat atau kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang atau dengan kata lain unsur kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan dalam uraian fakta hukum angka 1 dan angka 2 bahwa pada bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Reel 8 RT 025 Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda tepatnya di dalam rumah saksi Sudirman dan saksi Widia Sunarti yang merupakan orang tua saksi korban, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban Riskina Firda Alifa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan September tahun 2021 ketika orang tua anak korban sedang pergi bekerja sehingga



anak korban sendirian di rumah, Terdakwa berpura pura meminjam obeng, setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung mengunci pintu dan selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya di hadapan anak korban kemudian memainkan dan menggoyang-goyangkannya, kemudian Terdakwa memaksa dengan menarik tangan anak korban mengajak masuk ke dalam kamar anak korban, sambil mengatakan “ sebentar saja “, selanjutnya Terdakwa meremas payudara anak korban dari luar baju dan meraba kemaluan anak korban, sehingga anak korban menangis dan Terdakwa menghentikan perbuatannya kemudian meminta maaf dan mengancam “ jangan bilang mamak “ pada anak korban dan Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan kemudian anak korban menghubungi ibunya yaitu saksi Widia Sunarti melalui WA “ Kapan mama pulang, Alifa takut “. Perbuatan kedua dilakukan Terdakwa dua minggu setelah kejadian pertama yaitu ketika anak korban ditinggal kedua orang tuanya sendirian di rumah, Terdakwa kembali berpura-pura meminjam obeng, setelah masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya di hadapan anak korban dan memainkan serta menggoyang goyangkannya, kemudian Terdakwa berjalan ke arah anak korban sambil berkata “sementar saja, bagaimana mau tahu kalau belum coba“, kemudian Terdakwa dengan tenaganya yang kuat langsung memeluk anak korban dan mencium seluruh wajah, mulai dari kening, pipi hingga bibir selama lebih dari lima menit, sehingga anak korban tidak bisa mendorong tubuh Terdakwa, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa melepaskan anak korban dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan uraian fakta hukum angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, perbuatan Terdakwa berturut-turut yaitu mengeluarkan alat kelaminnya di hadapan anak korban kemudian memainkan dan menggoyang-goyangkannya, meremas payudara dari luar baju dan meraba kemaluan anak korban, memeluk anak korban dan mencium seluruh wajah, mulai dari kening, pipi hingga bibir, merupakan perbuatan yang secara nyata dikehendaki oleh Terdakwa yang berhubungan dengan napsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi;

Add. Unsur **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau**



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang bersifat *alternatif* yang artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai beberapa perbuatan sebagai elemen unsur yang bersifat alternatif tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek hukum yang dilindungi sesuai dengan ketentuan pasal a quo yaitu mengenai **anak**. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai **Anak** adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*. Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah anak korban Riskina Firda Alifa, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah anak korban Riskina Firda Alifa tersebut masih tergolong Anak ataukah telah dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 4 yang menerangkan bahwa anak korban Riskina Firda Alifa lahir pada tanggal 17 Oktober 2009 sehingga pada saat kejadian berumur 12 (dua belas), oleh karena itu anak korban Riskina Firda Alifa masuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta-fakta di persidangan tentang perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur *melakukan kekerasan dan memaksa anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan



terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan yang keji yang semuanya dalam lingkup napsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum angka 1 dan angka 2 bahwa pada bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Reel 8 RT 025 Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda tepatnya di dalam rumah saksi Sudirman dan saksi Widia Sunarti yang merupakan orang tua saksi korban, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban Riskina Firda Alifa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan September tahun 2021 ketika orang tua anak korban sedang pergi bekerja sehingga anak korban sendirian di rumah, Terdakwa berpura pura meminjam obeng, setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung mengunci pintu dan selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya di hadapan anak korban kemudian memainkan dan menggoyang-goyangkannya, kemudian Terdakwa memaksa dengan menarik tangan anak korban mengajak masuk ke dalam kamar anak korban, sambil mengatakan “ sebentar saja “, selanjutnya Terdakwa meremas payudara anak korban dari luar baju dan meraba kemaluan anak korban, sehingga anak korban menangis dan Terdakwa menghentikan perbuatannya kemudian meminta maaf dan mengancam “ jangan bilang mamak “ pada anak korban dan Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan kemudian anak korban menghubungi ibunya yaitu saksi Widia Sunarti melalui WA “ Kapan mama pulang, Alifa takut “. Perbuatan kedua dilakukan Terdakwa dua minggu setelah kejadian pertama yaitu ketika anak korban ditinggal kedua orang tuanya sendirian di rumah, Terdakwa kembali berpura-pura meminjam obeng, setelah masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya di hadapan anak korban dan memainkan serta menggoyang goyangkannya, kemudian Terdakwa berjalan ke arah



anak korban sambil berkata “sebentar saja, bagaimana mau tahu kalau belum coba”, kemudian Terdakwa dengan tenaganya yang kuat langsung memeluk anak korban dan mencium seluruh wajah, mulai dari kening, pipi hingga bibir selama lebih dari lima menit, sehingga anak korban tidak bisa mendorong tubuh Terdakwa, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa melepaskan anak korban dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila uraian fakta hukum angka 1 dan angka 2 tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian perbuatan cabul, maka perbuatan Terdakwa berturut-turut yaitu mengeluarkan alat kelaminnya di hadapan anak korban Riskina Firda Alifa kemudian memainkan dan menggoyang-goyangkannya, meremas payudara dari luar baju dan meraba kemaluan anak korban, memeluk anak korban dan mencium seluruh wajah, mulai dari kening, pipi hingga bibir, terbukti merupakan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban Riskina Firda Alifa yang masih tergolong Anak tersebut dilakukan dengan kekerasan dan atau memaksa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah mengeluarkan alat kelaminnya di hadapan anak korban kemudian memainkan dan menggoyang-goyangkannya, kemudian Terdakwa memaksa dengan menarik tangan anak korban anak korban Riskina Firda Alifa mengajak masuk ke dalam kamar anak korban sehingga kemudian Terdakwa meremas payudara anak korban dari luar baju dan meraba kemaluan anak korban, selanjutnya pada kejadian kedua Terdakwa dengan tenaganya yang kuat memeluk anak korban dan mencium seluruh wajah, mulai dari kening, pipi hingga bibir selama lebih dari lima menit, sehingga anak korban tidak bisa mendorong tubuh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan dan juga merupakan bentuk perbuatan memaksa, karena perbuatan Terdakwa tersebut pasti tidak dikehendaki oleh anak korban Riskina Firda Alifa dan perbuatan Terdakwa tersebut juga telah mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikis pada diri anak korban Riskina Firda Alifa sesuai dengan fakta angka 3 bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan anak korban Riskina Firda Alifa merasa trauma sehingga takut keluar rumah dan bertemu orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban Riskina Firda Alifa tersebut dilakukan dengan kekerasan dan memaksa, sedang anak korban Riskina Firda Alifa terbukti masuk dalam kategori Anak, maka elemen unsur "melakukan kekerasan dan memaksa anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah dapat dibuktikan pada perbuatan Terdakwa, oleh karenanya keseluruhan unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan seperti tersebut dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, berupa 1 (satu) lembar Jaket Pink motif bintang bagian depan ada gambar Hello Kitty dan 1 (satu) lembar jilbab warna pink, oleh karena barang bukti tersebut disita dari anak korban Riskina Firda

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alifa Binti Sudirman maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban Riskina Firda Alifa Binti Sudirman, sedangkan terhadap 1 (satu) buah obeng plus (+) warna gagang putih bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo.Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VARDUN SUMALAN Anak Dari TITUS TINNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan kekerasan memaksa anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Jaket Pink motif bintang bagian depan ada gambar Hello Kitty;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna pink;
- dikembalikan pada pemiliknya melalui anak korban Riskina Firda Alifa Binti Sudirman;
- 1 (satu) buah obeng plus (+) warna gagang putih bening;
- dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh kami **NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKMAN AKHMAD, S.H.** dan **RACHMAD DWINANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Juni 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SEPTI NOVIA ARINI, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SODARTO, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

RAKHMAD DWINANTO, S.H.

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)